

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. **Praktek Jual Beli menggunakan Sistem *Dropship***

Kemajuan teknologi merupakan salah satu dari bentuk dari imbas perkembangan di era globalisasi. Melalui percepatan kemajuan teknologi komputer dan komunikasi, menjadikan peradaban dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi telah membawa sebuah paradigma baru terutama dalam dunia bisnis. Salah satu adanya kemajuan teknologi ditandai dengan semakin mudahnya dalam akses media internet yang menjadikan kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu karena dapat dilakukan setiap saat. Dengan kemajuan informasi dan teknologi ini pula yang mendorong berbagai sektor bisnis atau perdagangan untuk beralih dari yang pada awalnya menggunakan dengan sistem manual berganti dengan sistem komputerisasi, baik dalam produksi hingga distribusi. Terutama dalam hal penjualan, para pebisnis sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya, dari sinilah muncul istilah bisnis online.<sup>39</sup>

Pada dasarnya bisnis *dropshipping* menguntungkan banyak orang, namun demikian masih dipertanyakan keabsahannya dalam Hukum Islam. Terlebih jika *dropshipping* dalam menjual produk lewat gambar itu tidak mengetahui secara detail produk yang akan dijual olehnya, sehingga

---

<sup>39</sup> Muflihatul Bariroh, *Transaksi jual beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah*, *Jurnal Hukum Islam*. Vol 4 No 2 2016 (IAIN Tulungagung) hlm. 199-200, dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id>, diakses tanggal 19-08-2018 pukul 23.20

konsumen seringkali dirugikan karena produk riil tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan. Jika ditinjau secara sekilas nampak bahwa dari sistem transaksi *dropshipping* tentunya sistem ini juga tidak memenuhi dua syarat tersebut secara sempurna, yakni tidak sempurna dalam syarat wilayah dimana pihak *dropshipper* bukanlah pemilik barang yang hendak dijual. Selain itu juga terdapat salah satu hadis yang menyatakan tentang larangan menjual obyek yang tidak dimiliki.<sup>40</sup> *Dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.

Secara umum, model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada 2 macam, yaitu: 1) *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*. 2) Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual. Pada jenis pertama, *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 202

tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan. Para pakar Hukum Islam sepakat bahwa suatu akad dipandang tidak sah apabila terdapat unsur keterpaksaan (*ikrah*), kekeliruan pada objek akad (*ghalath*), dan/atau penipuan (*tadlis*) dan tipu muslihat (*taghrir*) di dalamnya.<sup>41</sup>

Dalam sistem ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui *website* maupun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.<sup>42</sup>

Keuntungan penjual sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* kepada *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada

---

<sup>41</sup> Widji Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop*, *Jurnal Studi Hukum Islam* (UM Surabaya), Vol 4. No 2, 2015, hlm. 3 dalam <http://journal.um-surabaya.ac.id>, diakses pada tanggal 16-08-2018 pada pukul 19.25 WIB

<sup>42</sup> Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli...*, hlm. 203-204

pembeli. Dalam sistem ini, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke konsumen. Bisnis transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* memiliki beberapa keuntungan bagi *dropshipper* dibandingkan dengan sistem lainnya, yaitu: yang pertama *dropshipper* mendapat untung atau *fee* (upah) atas jasanya memasarkan barang milik *supplier*, yang kedua tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini, yang ketiga *dropshipper* tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang, ke empat *dropshipper* dapat menjalankan sistem ini, meskipun tanpa bekal pendidikan tinggi, asalkan cakap berselancar di dunia maya, ke lima *dropshipper* terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk, dan yang ke enam *dropshipper* dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun berada karena sistem ini tidak mengenal batas waktu atau ruang. Selain itu, sistem ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan pasar-pasar yang sangat luas dan berbagai kemudahan di dalamnya menjadikan bisnis ini menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menggiurkan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205

## **B. Sistem *dropship* menurut Hukum Perlindungan Konsumen**

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era

---

<sup>44</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3

perdagangan bebas yang akan datang. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjerumuskan pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.<sup>45</sup>

M.J.Leader menyatakan: *In a sense there is no such creature as consumer law.* Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen itu seperti yang dinyatakan Lowe yakni: *rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfayrly exploited.* Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution misalnya berpendapat bahwa hukum

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6

konsumen yang menganut asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Az. Nasution mengakui asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.<sup>46</sup> Persoalan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari istilah Hukum Dagang yang membahas mengenai makelar dan bisa diartikan seperti *dropship* di ranah jual beli, salah satunya terdapat dalam Undang-undang ini.

## Bagian 2

### Makelar

#### Pasal 62

Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 13

64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan raad van justitie di mana Ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur. (KUHPerd. 1078; KUHD 59, 71 dst., 681; S. 1920-69.)

#### Pasal 64

Pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek tainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang tainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya. (KUHPerd. 1078; KUHD 62, 681 dst.)<sup>47</sup>

### Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen

#### Pasal 1

##### Angka 1

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang

---

<sup>47</sup> [perusahaan.web.id/wp-content/uploads/2012/04/KUHD\\_new\\_version.pdf](http://perusahaan.web.id/wp-content/uploads/2012/04/KUHD_new_version.pdf), diakses pada tanggal 05-08-2018, pada pukul 20.50 WIB

Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.<sup>48</sup>

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara melindungi hak-hak konsumen. Ketika situasi posisi tawar konsumen yang lemah tersebut, maka perlu adanya hukum yaitu dengan memberikan

---

<sup>48</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 1-2

perlindungan (pengayoman) kepada konsumen. Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan Undang-undang.

#### Bagian Pertama

#### Hak dan Kewajiban Konsumen

#### Pasal 4

Hak konsumen, adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan konsisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>49</sup>

#### Bagian kedua

#### Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

#### Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>50</sup>

#### **C. Dropship Menurut Hukum Islam**

Hukum dasar jual beli adalah halal, dari kaidah dasar ini bercabanglah kaidah lain yang melengkapinya, yakni: hukum dasar jual beli adalah mubah (*al-ashl fi al-bai' al-ibahah*). Apabila hukum dasar *muamalat* secara umum adalah halal dan mubah, sebagaimana dirinci Ai-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 50

Qur'an dan sunnah, maka ihwal jual beli –khususnya- ada nash Al-Qur'an yang tegas-tegas menghalalkannya, yang sekaligus membantah kaum Yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual beli, atau jual beli itu sama seperti riba, tidak ada bedanya,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا <sup>فَلْيُ</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ <sup>صلى</sup> وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ <sup>صلى</sup> هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*

**(Al-Baqarah: 275)<sup>51</sup>**

Redaksi Al-Qur'an: *“padahal allah telah menghalalkan jual beli”* ini memberi pengertian halal nya segala jenis jual beli, baik itu jual beli *al-muqabadhah* (ada uang ada barang), jual beli *ash-sharf* (penukaran mata uang), jual beli *as-salam* (pesanan/inden; uang dahulu barang belakangan), maupun jual beli *al-muthlaq* (barang dahulu uang belakangan); baik secara tunai (kontan) maupun utang (kredit); baik secara *nafidz* (sah, berjalan, berlanjut, yakni yang langsung mengubah kepemilikan) maupun *mauquf* (digantungkan, yakni mengubah kepemilikan setelah diperbolehkan) baik

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hlm. 48

dengan tawar-menawar maupun tanpa tawar-menawar (saling percaya saja).

Jual beli mencakup *al-murabahah* (jual beli dengan harga jual beli tinggi daripada nilai modal), *at-tauliyah* (jual beli dengan harga jual sama seperti nilai modal), *al-wadhi'ah* (jual beli dengan harga jual lebih rendah daripada nilai modal), atau *al-muzayadah* (lelang). Semua jual beli dan selainnya halal karena tergolong jual beli yang dihalalkan Allah. Jual beli yang diharamkan hanyalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang *muhkam* (terang, tegas, dan mudah dipahami) dan tidak mengandung *syubhat* (kesamaran). Penulis kutip di sini perkataan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*. Kendati Ibnu Hazm dikenal ketat dalam transaksi-transaksi dan syarat-syarat, ia menerangkan kesepakatan dalam jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, juga jual beli perak dengan perak, serta keempat golongan seluruhnya, hukumnya boleh, baik setelah itu benar-benar terjadi jual beli maupun tidak. Pasalnya, kesepakatan bukanlah jual beli. Demikian pula halnya tawar-menawar, juga boleh baik setelah itu benar-benar terjadi jual beli maupun tidak. Sebab, tidak ada satu larangan pun berkenaan dengan itu. Lagi pula, segala yang diharamkan atas kita sudah dirinci dengan Nama-Nya,

Artinya, semua yang pengharamannya tidak dirinci kepada hukumnya yang halal berdasarkan nash Al-Qur'an. Sebab, agama hanya mengandung hukum wajib, haram, atau halal. Tentang yang wajib telah diperintahkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sesuatu yang haram pun telah

dirinci dengan nama-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu hukumnya tidak wajib dan tidak pula haram, sehingga barang tentu halal. Pasalnya, tidak ada macam keempat. Demikianlah terang Ibnu Hazm. Pendapat Ibnu Hazm tentang hukum halal jual beli selama pengharamannya tidak dirinci kepada kita ini pun diakui dalam semua mahdzab.<sup>52</sup>

Kemajuan di bidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa, penukaran mata uang dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya.<sup>53</sup> Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual dan setelah uang

---

<sup>52</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 kaidah utama fikih muamalat*, (jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 18-20

<sup>53</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat...*, hlm. 232-233

diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual beli ini dapat di *takhrij* dengan *bai'al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti: beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata).

Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya dan ada yang tidak memiliki barang yang ia tampilkan disitusnya hanya sebatas makelar.<sup>54</sup> Pemilik situs merupakan wakil (Agent) dari pemilik barang bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut untuk/atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil yang sama hukumnya dengan pemilik barang yang akan dijualkannya dipersyaratkan telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil (Agent).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah *radhiyallahu anhum* ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku men datang Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* aku

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 234

mengucapkan salam kepada beliau, aku berkata, “aku ingin pergi ke khaibar”. Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَحْرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ  
إِلَيْهِ فَلْيُؤْأَثِرُوا بِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَلَىٰ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“bila engkau mendatangi wakilku di khaibar ambillah darinya 15 kurma! Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya” (HR. Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad hadis ini hasan). Hadis sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.<sup>55</sup>

Demikian juga dalam hal jual beli yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Pada prinsipnya jual beli merupakan bentuk usaha yang dibolehkan dalam Islam, dan telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi terlarang, salah satunya adalah apabila dalam jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 268

<sup>56</sup> Elpina Pitriani Dan Deni Purnama, *Jurnal Ekonomi...*, hlm. 96